



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Kadek Windu Bahari Saputra Laki-laki, lahir di Kerambitan, tanggal 6 Februari 1991, Umur 27 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Kuku Kangan, Desa Kerambitan, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**

LAWAN

Ni Luh Putu Ristiawati Perempuan, lahir di Tegal Mengkeb, tanggal 26 April 1993, Umur 25 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Dinas Tegal Mengkeb, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 12 Januari 2018 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tahun tanggal 22 Maret 2013 bertempat di rumah Tergugat, Banjar

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu nomor : 01-TMK-2013;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan, yang bernama **Ni Putu Siska Dewi**, lahir di Tabanan tanggal 27 September 2013 ;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;
5. Bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat karena Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugat juga tidak mau diajak kos, Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat karena situasi di rumah Tergugat yang tidak kondusif;
7. Bahwa Penggugat berusaha mengalah, Penggugat mau tinggal di rumah Tergugat, sampai akhirnya Penggugat mendengar sendiri kedua orang tua Tergugat mengatakan tidak cocok punya menantu seperti Penggugat;
8. Bahwa karena sudah tidak tahan sering mendengar kedua orang tua Tergugat mengatakan tidak cocok punya menantu seperti Penggugat, pada bulan September 2013 akhirnya Penggugat menanyakan langsung kepada kedua orang tua Tergugat, dan kedua orang tua Tergugat langsung menyuruh Penggugat cerai saja dengan Tergugat, akhirnya Penggugat langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat di Banjar Kuku;
9. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat, Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
10. Bahwa pada tanggal 16 November 2014 Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat, dan telah disaksikan oleh Keluarga besar Penggugat, keluarga besar Tergugat serta prajuru adat dan dinas;

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sejak Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada bulan September 2013 sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah;
12. Bahwa oleh karena usaha Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;
13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak bulan September 2013 sampai dengan sekarang, maka tujuan suatu perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis sudah tidak mungkin lagi, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan berkenan memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan dan setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada 22 Maret 2013 bertempat di rumah Tergugat, Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu nomor :01-TMK-2013, **putus karena perceraian** ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab. masing-masing tanggal 17 Januari 2018 dan 26 Januari 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir maka upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 5102022008 / SURKET / 02 / 100118 / 0001, tanggal 10 Januari 2018;
2. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 01-TMK-2013, tanggal 22 Maret 2013;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102020209130001, tanggal 11 Pebruari 2014;

Bukti mana telah dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya serta bermeterai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang setelah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Saksi : Ni Wayan Wety Andayani ;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2013, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir pada upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ni Putu Siska Dewi, lahir di Tabanan, tanggal 27 September 2013;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Tegal Mengkeb Kaja;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena selalu cekcok, Tergugat dan kedua orang tuanya selalu nyebeng (tidak mau tegur sapa) dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa masalahnya kalau Penggugat pulang ke rumah orang tuanya selalu membawa makanan, kemudian makanan yang dibawa Penggugat tersebut tidak pernah mau dimakan oleh Tergugat dan kedua orang tuanya, malahan makanan yang dibawa Penggugat diberikan kepada tetangga, Penggugat merasa tidak enak, setelah ditanya kenapa makanan yang dibawanya diberikan kepada tetangga, lalu timbul percekcoakan;
- Bahwa Orang tua Tergugat sering bicara ke tetangganya bahwa dia tidak senang punya menantu seperti Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat bekerja di PLN sebagai buruh harian lepas, setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat dilarang bekerja oleh orang tua Tergugat, Penggugat disuruh antar jemput Tergugat yang saat itu sedang kuliah S1 di Untab;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tahu mereka cekcok karena setiap cekcok Penggugat menelpon saksi menyampaikan permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal kumpul dengan kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya karena situasi di rumah Tergugat tidak kundusif, Penggugat mengajak Tergugat tinggal di rumah Penggugat, tapi Tergugat menolak, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk kos Tergugat juga menolaknya;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena suka sama suka bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Kuku Kandang dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Tegal Mengkeb Kaja;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat tahun 2014;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat, sebelum tiga bulanan anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat mengundang Penggugat untuk hadir pada upacara tiga bulanan anaknya ;
- Bahwa Penggugat setelah pisah rumah dengan Tergugat, pernah dua kali menengok anaknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Saksi : I Kadek Edy Wiradnyana ;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Maret 2013, di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi hadir pada upacara perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Predana, sedangkan Tergugat berstatus sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan bernama Ni Putu Siska Dewi, lahir di Tabanan, tanggal 27 September 2013;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Tegal Mengkeb Kaja;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat karena selalu cekcok, Tergugat dan kedua orang tuanya selalu nyebeng (tidak mau tegur sapa) dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa masalahnya kalau Penggugat pulang ke rumah orang tuanya selalu membawa makanan, kemudian makanan yang dibawa Penggugat

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah mau dimakan oleh Tergugat dan kedua orang tuanya, malahan makanan yang dibawa Penggugat diberikan kepada tetangga, Penggugat merasa tidak enak, setelah ditanya kenapa makanan yang dibawanya diberikan kepada tetangga, lalu timbul percekcoakan;

- Bahwa Orang tua Tergugat sering bicara ke tetangganya bahwa dia tidak senang punya menantu seperti Penggugat;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat bekerja di PLN sebagai buruh harian lepas, setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat dilarang bekerja oleh orang tua Tergugat, Penggugat disuruh antar jemput Tergugat yang saat itu sedang kuliah S1 di Untab;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok, saksi tahu mereka cekcok karena setiap cekcok Penggugat menelpon saksi menyampaikan permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal kumpul dengan kedua orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya karena situasi di rumah Tergugat tidak kundusif, Penggugat mengajak Tergugat tinggal di rumah Penggugat, tapi Tergugat menolak, kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk kos Tergugat juga menolaknya;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena suka sama suka bukan karena dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat, karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Kuku Kangan dan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Banjar Tegal Mengkeb Kaja;
- Bahwa Penggugat sudah mepamit dari rumah Tergugat tahun 2014;
- Bahwa tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat, sebelum tiga bulanan anak Penggugat dan Tergugat, orang tua Tergugat datang ke rumah

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mengundang Penggugat untuk hadir pada upacara tiga bulanan anaknya ;

- Bahwa Penggugat setelah pisah rumah dengan Tergugat, pernah dua kali menengok anaknya ke rumah Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perceraian;

Menimbang, bahwa melihat kenyataannya Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak juga dikirimkan wakilnya yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat (Bij Verstek);

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dengan Acara Verstek akan tetapi Majelis memandang perlu untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat apakah tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 22 Maret 2013 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, keterangan mana bersesuaian dengan bukti P.2 berupa Surat keterangan perkawinan dari Desa Adat Tegal Mangkeb Kaja, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01-TMK-2013 sehingga diperoleh suatu fakta antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 22 Maret 2013 dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa memperhatikan dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan pada catatan sipil setempat ;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan diuraikan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum tersebut menurut Hemat Majelis Hakim bahwa pencatatan peristiwa penting dalam hal ini adalah pencatatan perkawinan merupakan hal yang penting sebagai wujud tertib administrasi kependudukan akan tetapi tidak mengurangi keabsahan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, hal mana senada dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1776 K/PDT/2007 tanggal 28 Juli 2007 yang menyatakan bahwa “perkawinan Tjia Mie Joeng dengan Liong Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat dan tidak dicatatkan pada catatan sipil dipandang tetap sah dan penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Hindu dan Adat Bali yang tidak dicatatkan pada catatan sipil adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya perkawinan yang sah tersebut terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan tentang “putusnya perkawinan” terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri “ dan didalam Ayat (2) dinyatakan “tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam perundangan tersendiri”;

Menimbang, bahwa perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokkan yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi hidup rukun dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Wayan Wety Andayani dan saksi I Kadek Edy Wiradnyana yang merupakan orang tua dan ipar dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang lalu selalu terjadi pertengkaran, sehingga menyebabkan Penggugat pergi dari rumah Tergugat ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, maka dapatlah ditemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2013 yang lalu, sehingga Majelis Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran dan percekcoakan secara terus menerus yang menjadi penyebab terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, sudah cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis unsur bathin kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534K/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai perkawinan, dapatlah disimpulkan bahwa percekcoakan didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terjadi secara terus menerus

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada puncaknya sampai Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2013 yang lalu hingga sekarang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekocokkan tersebut, namun apabila percekocokkan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir bathin kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2013 yang lalu sampai dengan saat ini dan tidak adanya komunikasi yang baik lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukkan sudah tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya tanda-tanda mau berdamai, sehingga harapan mereka dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, seperti diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* tidak dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa dengan demikian fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi salah satu alasan terjadinya perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Penggugat memilih jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan ini dengan jalan bercerai, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya (vide Pasal 38 huruf f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dapat dibuktikan yaitu telah terbukti alasan gugatan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dalam point ke-2 (dua) petitum surat gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan untuk dikabulkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 ayat 1 RBg, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perceraian, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2013 bertempat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Tegal Mengkeb Kaja, Desa Tegal Mengkeb, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, Nomor : 01-TMK-2013, putus karena perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Pebruari 2018**, oleh kami **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adhitya Ariwirawan,SH, MH** dan **Dhitya Kusumaning Prawira, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **8 Pebruari 2018** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta para Hakim Anggota tersebut, **Luh Putu Adhi Yatmika** selaku Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,



Adhitya Ariwirawan,SH, MH.

A.A.Ayu Christin Agustini,SH.

Dhitya Kusumaning Prawira, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Adhi Yatmika.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 420.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Biaya Juru Sumpah	Rp. 40.000,-
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
7. R e d a k s i	<u>Rp 5.000,-</u>

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h

Rp. 561.000,-

(Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15